



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI

WALIKOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100/4675/SJ tanggal 23 November 2011 tentang Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kepala Daerah, dipandang perlu menyesuaikan dan menata kembali Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa. (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Walikota terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli.
 - (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat (1), adalah :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politik kepada Walikota Langsa;
 - (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan kepada Walikota Langsa; dan
 - (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia kepada Walikota Langsa.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan program dalam lingkup tugasnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kota;
- b. Merumuskan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- c. Merumuskan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- d. Merumuskan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang kemasyarakatan dan SDM; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengikutinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 9 Februari 2012 M
16 Rabiul Awal 1433 H

 WALIKOTA LANGSA, 
 ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 9 Februari 2012 M
16 Rabiul Awal 1433 H

 - SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 318